



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 21/PRT/M/2006**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
(KSNP-SPP)**

Tahun 2006



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 21/PRT/M/2006**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
(KSNP-SPP)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan;
 - b. bahwa permukiman yang sehat dengan lingkungan yang bersih sangat diperlukan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif;
 - c. bahwa dalam upaya mewujudkan situasi dan kondisi permukiman sehat yang diinginkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diperlukan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien, dan efektif;
 - d. bahwa untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang diinginkan pada huruf c diperlukan *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan* yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
 8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri;
 12. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 13. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



14. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009;
15. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

Memperhatikan:

1. Adanya kebutuhan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan sebagai salah satu pedoman penyehatan lingkungan permukiman; sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah no. 16/2004;
2. Adanya Deklarasi sidang-sidang PBB khususnya Deklarasi Habitat dan Agenda 21 tentang tempat tinggal yang layak bagi manusia dan pembangunan permukiman berkelanjutan yang perlu diwujudkan dalam kebijakan dan strategi penanganan persampahan permukiman;
3. Adanya KTT Millenium PBB bulan September 2000 yang menghasilkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDG) dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih baik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPP merupakan pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat.
2. KSNP-SPP meliputi uraian tentang visi dan misi pengembangan sistem pengelolaan persampahan; isu strategis, permasalahan dan tantangan, pengembangan SPP, tujuan / sasaran; serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan dengan rencana tindak yang diperlukan

Pasal 2

KSNP-SPP digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan, baik ditingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.

Pasal 3



Peraturan teknis dan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dalam rangka pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagai penjabaran dari KSNP-SPP perlu disusun dan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi-instansi terkait.

Pasal 4

- (1). Dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini;
- (2). Bagi Daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah tentang pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar peraturan daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka pengaturan, proses penyusunan rencana, program, pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem pengelolaan persampahan harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1). Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- (2). Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

L A M P I R A N
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 21/PRT/M/2006

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN
SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSNP-SPP)**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud	3
1.3. Tujuan	3
1.4. Landasan Hukum	3
BAB II. VISI DAN MISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4
2.1. Visi	4
2.2. Misi	5
BAB III. ISU, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7
3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Pengelolaan Persampahan	7
3.1.1. Kapasitas pengelolaan sampah	7
3.1.2. Kemampuan kelembagaan	8



3.1.3. Kemampuan pembiayaan	9
3.1.4. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta	10
3.1.5. Peraturan Perundangan dan Lemahnya Penegakan Hukum	10
3.2. Tantangan Pengelolaan Persampahan	11
BAB IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13
4.1. Skenario Pengelolaan Persampahan	13
4.2. Sasaran Kebijakan	14
4.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	15
BAB V. PENUTUP	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurunnya kinerja pengelolaan persampahan dalam beberapa tahun terakhir ini tidak lepas dari dampak perubahan tatanan pemerintahan di Indonesia dalam era reformasi, otonomi daerah serta krisis ekonomi yang telah melanda seluruh wilayah di Indonesia. Adanya perubahan kebijakan arah pembangunan infrastruktur perkotaan, menguatnya ego otonomi, menurunnya kapasitas pembiayaan daerah, menurunnya daya beli dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan pemicu terjadinya degradasi kualitas lingkungan perkotaan termasuk masalah kebersihan kota.

Penurunan kinerja tersebut ditunjukkan oleh berbagai hal seperti : menurunnya kapasitas SDM karena banyaknya pergantian personil yang sebelumnya pernah terdidik dalam bidang persampahan melalui program training atau *capacity building*; tidak jelasnya organisasi pengelola sampah karena adanya perubahan kebijakan pola maksimal dan pola minimal suatu Dinas; menurunnya alokasi APBD bagi pengelolaan sampah; menurunnya penerimaan retribusi (secara nasional hanya dicapai 22 %); menurunnya tingkat pelayanan (tingkat pelayanan dari data BPS tahun 2000 hanya 40 % yang sebelumnya pernah mencapai 50 %); menurunnya kualitas TPA yang sebagian besar menjadi open dumping dan timbulnya friksi antar daerah / sosial; pengelolaan teknis pembuangan yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan korban jiwa seperti dalam kasus longsornya TPA Leuwigajah dan Bantar Gebang; tidak adanya penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan lain-lain.

Timbulnya friksi antar daerah/sosial dalam pengelolaan sampah terutama di TPA makin banyak terjadi seperti kasus TPA Bantar Gebang yang diakibatkan oleh pola pengelolaan TPA yang tidak profesional dan cenderung mencemari lingkungan sehingga menimbulkan *NIMBY (Not In My Back Yard) Syndrome* seperti yang terjadi dalam berbagai kasus.

Timbulnya pencemaran lingkungan disekitar TPA disebabkan karena tidak adanya proses pemilihan lokasi TPA yang layak dan tidak adanya alokasi lahan TPA dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga lokasi TPA yang ada saat ini tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar nasional. Selain itu fasilitas TPA yang sangat minim terutama berkaitan dengan terbatasnya fasilitas perlindungan lingkungan (buffer zone, pengumpulan dan pengolahan leachate, ventilasi gas dan penutupan tanah), dan pengoperasian TPA yang cenderung dioperasikan secara open dumping. Larangan izin mendirikan bangunan disekitar TPA juga tidak dilakukan sehingga lokasi TPA yang semula jauh dari permukiman kemudian justru dikelilingi oleh permukiman penduduk.

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukannya lahan yang cukup luas, juga fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Hal tersebut disebabkan karena belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber, termasuk pemisahan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.

Mengacu pada berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia maka Pemerintah harus menyediakan pelayanan sistem pengelolaan persampahan yang mengikuti kaidah-kaidah teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maka Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun Rencana Strategis tahun 2005 – 2009 yang bertujuan untuk : memberikan akses ke seluruh pelosok tanah air dan menangani tanggap darurat untuk memberikan pelayanan minimal bagi

masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sosial ekonomi agar terwujud Indonesia yang aman dan damai; membina penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan peran Pemerintah Daerah agar terwujud Indonesia yang adil dan demokratis; serta menyelenggarakan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif agar terwujud Indonesia yang lebih sejahtera.

Disamping itu Pemerintah Indonesia juga telah ikut serta dalam meratifikasi berbagai kesepakatan/komitmen Internasional yang harus diupayakan pemenuhannya sebagai bangsa yang bermartabat. Kesepakatan tersebut mencakup : Agenda 21 mengenai pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA (*3R/Reduce-Reuse-Recycle*), Prinsip Dublin, Kesepakatan Rio, MDGs (*Millenium Development Goals*) mengenai peningkatan separuh dari jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses pelayanan pada tahun 2015, Kyoto Protocol mengenai mekanisme pembangunan bersih (*CDM/Clean Development mechanism*) dan lain-lain;

Untuk mencapai tujuan diatas dan sebagai tindak lanjut amanat PP no 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, maka disusunlah **KEBJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSNP-SPP)** yang tegas dan realistis dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pusat dan Daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan persampahan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1.2. Maksud

Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan baik di lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.

1.3. Tujuan

Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan persampahan melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien.

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem pengelolaan Persampahan ini memiliki arah kebijakan yang didasarkan pada :

- a. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman
- b. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- d. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- e. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
- f. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Serta mengikuti Peraturan teknis yang mencakup :

- a. PP No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005- 2009
- b. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

BAB II

VISI DAN MISI

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.1. Visi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di dalamnya. Secara umum, daerah perkotaan atau perdesaan yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut :

- a. Seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya
- b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar.
- c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diareha, thypus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air, atau tanah.
- d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya

Kondisi tersebut di atas akan dapat tercapai bila visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dapat dicapai yaitu :

“ Permukiman sehat yang bersih dari sampah ”

Visi di atas merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dimasa depan secara mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pengelolaan persampahan.

Visi tersebut di atas selanjutnya dirumuskan dalam beberapa misi sebagai terjemahan lebih lanjut arti visi yang telah ditetapkan; untuk dapat mengidentifikasi arah kebijakan yang akan ditempuh.

2.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan maka dirumuskan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan

Data sampah di berbagai kota menunjukkan kecenderungan semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan beban pelayanan persampahan di setiap daerah menjadi semakin berat dari waktu ke waktu. Di pihak lain kemampuan pendanaan daerah tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan khususnya untuk bidang persampahan. Agar pengelolaan persampahan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan maka sangat diperlukan adanya upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan

Pelayanan sistem pengelolaan persampahan haruslah mampu menjangkau setiap anggota masyarakat yang ada di suatu daerah, baik masyarakat golongan mampu maupun mereka yang kurang mampu, baik mereka yang ada di perkotaan maupun di perdesaan. Jumlah anggota masyarakat yang terjangkau oleh pelayanan juga harus meningkat dari waktu ke waktu untuk dapat mencapai sasaran pelayanan yang diharapkan. Disamping itu pelayanan juga harus disediakan/diberikan dengan kualitas yang baik sehingga mampu menjamin tidak ditimbulkannya berbagai masalah gangguan, pencemaran, atau bahkan perusakan lingkungan; baik pada tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, maupun pembuangan akhir.

3. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta

Masyarakat merupakan penghasil sampah; karenanya masyarakat merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah; yang perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat bagi pengelolaan secara umum. Dalam kondisi keterbatasan kapasitas pelayanan Pemerintah, maka dunia usaha/swasta juga dapat dijadikan sebagai mitra untuk mewujudkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik.

4. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and cooperate governance*, yang berupa :

- a. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan persampahan
- b. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya
- c. Pelibatan semua stakeholder dalam pengelolaan persampahan
- d. Pengelolaan persampahan secara efektif, efisien, dan profesional
- e. Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola persampahan

5. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan

- a. Peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan
- b. Pengembangan potensi pendanaan untuk pengelolaan persampahan baik melalui anggaran kota/kabupaten, anggaran provinsi, anggaran pusat, dana luar negeri, termasuk kerjasama dengan dunia usaha/swasta
- c. Pengembangan dan perkuatan bagi kota-kota yang belum mampu menyediakan pelayanan minimal

6. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan utk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan

- a. Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan pengelolaan persampahan sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat, dan stakeholder terkait
- b. Melengkapi/meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi landasan penyelenggaraan pengelolaan persampahan baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kota / Kabupaten.

BAB III
ISU, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
PENGLOLAAN PERSAMPAHAN

3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Pengelolaan Persampahan

Perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan visi pengelolaan perkotaan yang diharapkan akan dapat terjadi pada masa yang akan datang. Perumusan visi tersebut didasarkan pada isu-isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan pada saat ini. Isu-isu tersebut mencakup :

3.1.1. Kapasitas pengelolaan sampah

a. Makin Besarnya Timbulan Sampah

Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan (2 – 4 % / tahun) yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai, berdampak pada pencemaran lingkungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan selalu mengandalkan pola kumpul-angkut-buang, maka beban pencemaran akan selalu menumpuk di lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Meningkatnya laju pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta non biodegradable.

Pengurangan volume sampah merupakan suatu keharusan untuk menyikapi kondisi tersebut diatas.

b. Rendahnya Kualitas dan Tingkat Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan data BPS tahun 2000, tingkat pelayanan sampah secara nasional saat ini hanya mencapai kurang lebih 40 %, dengan kualitas pelayanan yang belum memadai. Kondisi tersebut masih jauh dari standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan yaitu 60 % dengan pelayanan pengumpulan/pengangkutan minimal seminggu 2 kali.

Sedangkan masyarakat yang tidak mendapatkan akses pelayanan serta tidak cukup memiliki lahan untuk proses pengolahan setempat cenderung membuang sampahnya disembarang tempat dan melakukan pembakaran sampah secara terbuka.

Selain itu buruknya kualitas TPA telah memicu berbagai kasus protes masyarakat yang diikuti oleh berbagai tindak perusakan fasilitas seperti yang terjadi di TPST Bojong dan TPA Bantar Gebang bahkan korban meninggal seperti yang terjadi di TPA Leuwigajah dan Bantar Gebang.

c. Keterbatasan Lahan TPA

Di kota besar dan metropolitan , fenomena keterbatasan lahan TPA memunculkan kebutuhan pengelolaan

TPA bersama secara regional, namun masih terkendala dengan banyak factor seperti rigiditas otonomi daerah. Keterbatasan lahan TPA juga memaksa dikeluarkannya kebijakan desentralisasi penanganan sampah di sumber yang telah mentrigger kreasi pembakaran sampah dengan “incinerator” skala kecil yang tidak ramah lingkungan dan cenderung hanya akan menambah masalah emisi dikemudian hari

3.1.2. Kemampuan kelembagaan

Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampai TPA. Kondisi kebersihan suatu kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manajemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kategori kota.

Berdasarkan PP 8 / 2003 tentang Dinas Daerah maka dalam rangka efisiensi sumber daya telah dilakukan pembatasan jumlah dinas yang ada di Kota/Kabupaten. Pengelola yang semula umumnya telah berbentuk Dinas Kebersihan kemudian terpaksa digabung dengan berbagai Dinas lainnya yang pemilihannya ditentukan oleh kota/kabupaten sendiri sejalan dengan misi otonomi. Akibatnya saat ini tidak ada keseragaman bentuk lembaga pengelola persampahan sehingga menyulitkan pembinaannya. Kapasitas unit kebersihan juga mengalami penurunan kewenangan karena merupakan bagian dari Dinas induknya sehingga semakin sulit untuk membuat rencana pengembangan.

Pelayanan persampahan di lapangan juga dilaksanakan langsung oleh Dinas. Dalam hal ini Dinas yang berfungsi sebagai regulator sekaligus menjalankan kegiatan sebagai operator. Akibatnya sulit dilakukan pengawasan yang obyektif sehingga kualitas pelayanan menjadi tidak terjamin.

Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas. Upaya-upaya peningkatan kualitas personil yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu berupa training bidang persampahan yang dilakukan oleh berbagai pihak baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah baik di dalam maupun luar negeri, tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah secara memadai. Para tenaga terdidik tersebut pada umumnya telah menempati tugas diluar sektor persampahan.

3.1.3. Kemampuan pembiayaan

Perhatian terhadap pengelolaan persampahan masih belum memadai baik dari pihak kepala daerah maupun DPRD. Secara umum alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih dibawah 5 % dari total anggaran APBD, rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang ala kadarnya tanpa memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Demikian juga dengan rendahnya dana penarikan retribusi (secara nasional hanya mencapai 22 %), sehingga biaya pengelolaan sampah masih menjadi beban APBD. Rendahnya biaya pengelolaan persampahan pada umumnya karena masalah persampahan belum mendapatkan perhatian yang cukup selalu akan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah termasuk pencemaran lingkungan di TPA.

Pada umumnya masalah persampahan belum mendapatkan perhatian yang cukup selalu akan berdampak pada buruknya kualitas penanganan sampah termasuk pencemaran lingkungan di TPA.

3.1.4. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta

a. Potensi Masyarakat Belum Dikembangkan Secara Sistematis

Sudah sejak lama masyarakat (individu maupun kelompok) sebenarnya telah mampu melakukan sebagian sistem pengelolaan sampah baik untuk skala individual maupun skala lingkungan terutama dilingkungan permukiman. Di kawasan perumahan Tiga Raksa Tangerang telah dilakukan pengelolaan sampah terpadu yang di dukung LSM dengan mengedepankan konsep 3 R sehingga residu yang dibuang ke TPA hanya tinggal 50 %. Potensi ini perlu dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan berbasis masyarakat (*community based*).

b. Rendahnya Investasi Dunia Usaha/Swasta

Sektor persampahan masih belum dapat menarik minat pihak swasta seperti beberapa kasus yang ada di lapangan. Keraguan pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah kota/kabupaten dalam pengelolaan sampah karena tidak adanya iklim yang kondusif serta cenderung menimbulkan biaya tinggi serta merugikan investasi swasta yang telah ditanamkan sebagaimana dalam kasus TPST Bojong.

Upaya untuk menarik pihak swasta kedalam komponen kegiatan pengelolaan sampah belum dilakukan secara memadai termasuk memberikan insentif baik berupa pengurangan pajak bea masuk bahan atau instalasi yang berkaitan dengan proses pengolahan sampah seperti geomembrane untuk lapisan dasar kedap air di TPA, incinerator berteknologi ramah lingkungan dan lain-lain.

3.1.5. Peraturan Perundangan dan Lemahnya Penegakan Hukum

Secara umum kondisi kebersihan diberbagai kota di Indonesia masih jauh dibawah rata-rata kebersihan di negara lain. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya pendidikan yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini serta tidak dilakukannya penerapan sanksi hukum (pidana) dari Perda yang ada secara efektif. Bahkan mungkin masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya ketentuan dalam penanganan sampah termasuk adanya sanksi hukum yang berlaku.

3.2. Tantangan Pengelolaan Persampahan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan mencakup :

- Peningkatan cakupan pelayanan dari 40% pada tahun 2000 menjadi 70% pada tahun 2015 untuk mencapai total pelayanan secara nasional yang selaras dengan sasaran MDG selain memerlukan investasi sarana dan prasarana persampahan yang cukup besar juga harus didukung oleh kesiapan manajemen dan dukungan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan sampah secara lebih profesional dengan dukungan SDM ahli yang memadai serta dimungkinkannya kerjasama antar kota untuk melaksanakan pola penanganan sampah regional merupakan tantangan dalam era

otonomi daerah. Demikian juga dengan perlunya pemisahan peran operator dan regulator.

- Penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya O/M terutama dari pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera dicarikan solusinya secara “win-win”.
- Kondisi TPA yang sebagian besar dioperasikan secara open dumping memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan sumber-sumber air dapat diminimalkan serta mencegah terulangnya tragedi TPA Leuwigajah. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah perlunya komitmen pihak eksekutif dan legislatif dalam alokasi biaya untuk rehabilitasi TPA dan penyiapan lokasi TPA baru sesuai SNI.
- Program 3 R yang selama ini sulit dilakukan merupakan tantangan yang memerlukan kesungguhan terutama dalam masalah pendidikan dan penyuluhan.
- Inovasi teknik untuk peningkatan kualitas TPA terutama berkaitan dengan pengolahan leachate dan pemanfaatan gas landfill menjadi energi listrik serta insinerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya merupakan tantangan karena selain diperlukan SDM handal juga biaya yang cukup tinggi dan studi kelayakan yang memadai.
- Lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah merupakan tantangan aparat hukum bagaimana penerapan perda dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
- Inovasi teknik untuk peningkatan kualitas TPA terutama berkaitan dengan pengolahan leachate dan pemanfaatan gas landfill menjadi energi listrik serta insinerator ramah lingkungan dan teknologi pengolahan sampah lainnya merupakan tantangan karena selain diperlukan SDM handal juga biaya yang cukup tinggi dan studi kelayakan yang memadai.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

4.1. Skenario Pengelolaan Persampahan

Suatu pendekatan atau paradigma baru harus dipahami dan diikuti yaitu bahwa sampah dapat dikurangi, digunakan kembali dan atau didaur ulang; atau yang sering dikenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sudah banyak dilakukan oleh negara maju dan berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan yang signifikan. Dengan mengurangi sampah sejak di sumbernya maka beban pengelolaan kota akan dapat dikurangi dan anggaran serta fasilitas akan dapat semakin efisien dimanfaatkan. Beban pencemaran dapat dikurangi dan lebih jauh lagi dapat turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Sasaran global dari kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan mengacu pada sasaran terukur yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dan sasaran dalam pencapaian MDG 2015 serta beberapa sasaran terukur lainnya; disamping sasaran normatif seperti tertuang dalam PP No 16 tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum.

Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 adalah sebagai berikut :

- meningkatkan jumlah sampah terangkut hingga 75% hingga akhir tahun 2009 serta meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan (*environmental friendly*) pada semua kota-kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang.

Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2005-2009 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sanitasi di 276 kota/kabupaten, serta pengembangan drainase dan sistem pengelolaan persampahan, serta meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh dan nelayan seluas 1.700 ha yang mencakup sekitar 4,2 juta unit.

Disamping kedua sasaran perencanaan tersebut, sasaran pembangunan bidang persampahan juga mengakomodir sasaran Millennium Development Goals tahun 2015 untuk menyediakan akses pelayanan persampahan kepada masyarakat mampu melayani masyarakat dengan kapasitas 80 % atau 104,6 juta jiwa di perkotaan dan 50 % atau 57,5 juta jiwa di perdesaan, dan total seluruh Indonesia mencapai 66 % atau 162,1 juta jiwa.

4.2. Sasaran Kebijakan

Dengan memperhatikan berbagai sasaran yang telah disebutkan sebelumnya dan dengan memperhatikan berbagai kendala, tantangan dan peluang yang ada, maka ditetapkan beberapa sasaran utama yang hendak dicapai pada tahun 2006 - 2010 yang meliputi :

- Tercapainya kondisi kota dan lingkungan yang bersih termasuk saluran drainase perkotaan
- Pencapaian pengurangan kuantitas sampah sebesar 20 %
- Pencapaian sasaran cakupan pelayanan 60 % penduduk
- Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai atau mampu melampaui standar pelayanan minimal persampahan
- Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi Sanitary Landfill untuk kota metropolitan dan kota Besar, serta Controlled Landfill untuk kota Sedang dan kota Kecil; serta tidak dioperasikannya TPA secara Open Dumping
- Tercapainya peningkatan kinerja institusi pengelola persampahan yang mantap dan berkembangnya pola kerjasama regional

4.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan dirumuskan sebagai berikut:

- Kebijakan (1) : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya
- Kebijakan (2) : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
- Kebijakan (3) : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

Kebijakan (1) : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya

Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengelolaan sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu pada *end of pipe system*, dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang. Pengurangan sampah tersebut selain dapat menghemat lahan TPA juga dapat mengurangi jumlah angkutan sampah dan menghasilkan kualitas bahan daur ulang yang cukup baik karena tidak tercampur dengan sampah lain. Potensi pengurangan sampah di sumber dapat mencapai 50 % dari total sampah yang dihasilkan.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1) : Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga

Mengingat upaya pengurangan volume sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, diperlukan suatu upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang baik melalui promosi yang dapat memberi gambaran mengenai “nilai” pengurangan sampah di sumber dan dampaknya bagi kualitas kesehatan dan lingkungan maupun kampanye yang terus menerus untuk membangun suatu komitmen sosial. Pengurangan sampah di sumber ini dilakukan melalui mekanisme 3 R, yaitu reduce (R1), reuse (R2) dan recycle (R3). R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan bahan "tidak sekali pakai" yang ramah lingkungan. R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. R3 adalah setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah, perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan/pengolahan secara setempat.

Selain itu, diperlukan juga penanganan sampah B3 rumah tangga (lampu neon, kemasan pestisida, batu batere dan lain-lain) secara khusus.

Rencana tindak lanjut dari strategi ini adalah pelaksanaan promosi dan kampanye 3R secara luas melalui berbagai media massa untuk menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan.

Strategi (2) : Mengembangkan dan menerapkan system insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R

Upaya pengurangan sampah di sumber perlu didukung dengan pemberian insentif yang dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa melakukan kegiatan 3R. Insentif tersebut antara lain dapat berupa pengurangan retribusi sampah, pemberian kupon belanja pengganti kantong plastik, penghargaan tingkat kelurahan dan lain-lain.

Penerapan mekanisme insentif/disinsentif tersebut harus diawali dengan kesiapan sistem pengelolaan sampah kota yang memadai

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Penyusunan pedoman insentif dan disinsentif dalam pengelolaan persampahan di sumber
- Pelaksanaan uji coba/pengembangan dan replikasi 3R (pemanfaatan sampah melalui pemilahan sampah di sumber, pembuatan kompos dan daur ulang) di permukiman
- Pemberian insentif kepada masyarakat dan swasta yang berhasil melaksanakan reduksi sampah
- Replikasi model-model *best practice*

Strategi (3) : Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan

Keterlibatan sektor industri dan perdagangan dalam hal ini akan sangat signifikan dalam upaya reduksi sampah kemasan oleh masyarakat. Sedangkan disinsentif juga perlu diperlakukan untuk mendorong masyarakat tidak melakukan hal-hal diluar ketentuan. Disinsentif dapat berupa antara lain peringatan, peningkatan biaya pengumpulan/pengangkutan untuk jenis sampah tercampur dan lain-lain.

Rencana tindak selanjutnya adalah fasilitasi pembentukan forum koordinasi interdepartemen untuk penerapan 3R sebagai wadah saling bertukar pikiran dan penyusunan program untuk dapat diimplementasikan di masing-masing Departemen terkait.

Kebijakan (2) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan

Untuk melaksanakan pengurangan sampah di sumber dan meningkatkan pola-pola penanganan sampah berbasis masyarakat, diperlukan perubahan pemahaman bahwa masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna kesetaraan. Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai.

Disamping masyarakat, pihak swasta / dunia usaha juga memiliki potensi yang besar untuk dapat berperan serta menyediakan pelayanan publik ini. Beberapa pengalaman buruk dimasa lalu yang sering membebani dunia usaha sehingga tidak berkembang perlu mendapatkan upaya-upaya perbaikan. Swasta jangan lagi dimanfaatkan bagi kepentingan lain, tetapi perlu dilihat sebagai mitra untuk bersama mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kehadirannya sangat diperlukan

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1) : Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah

Upaya merubah perilaku pembuangan sampah seseorang yang sudah dewasa terbukti tidak efektif; terutama dalam hal pemilahan sampah sejak dari sumber. Untuk itu diperlukan strategi peningkatan yang lebih sistematis, yaitu melalui mekanisme pendidikan masalah kebersihan / persampahan sejak dini di sekolah. Strategi ini perlu dilaksanakan secara serentak di seluruh kota di Indonesia (SD, SMP dan SMA).

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan ujicoba / pengembangan dan replikasi sekolah bersih dan hijau untuk memotivasi anak usia sekolah secara dini mengenal dan memahami berbagai metode pengelolaan sampah sederhana di lingkungan sekolahnya

Strategi (2) : Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum

Pemerintah perlu menyusun berbagai pedoman dan panduan bagi masyarakat agar mereka lebih memahami tentang pengelolaan persampahan sehingga dapat bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai produk panduan dan pedoman ini perlu disebarluaskan melalui berbagai media terutama media massa yang secara efektif akan menyampaikan berbagai pesan yang terkandung di dalamnya.

Rencana tindak yang diperlukan akan mencakup : Penyusunan pedoman / panduan pengelolaan persampahan dan penyebarluasannya melalui media massa

Strategi (3) : Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah

Selain melalui pendidikan sejak dini yang hasilnya akan dirasakan dalam jangka panjang, strategi pembinaan dalam rangka meningkatkan kemitraan masyarakat terutama kaum perempuan juga sangat diperlukan. Perempuan sangat erat kaitannya dengan timbulan sampah di rumah tangga (75 % sampah kota berasal dari rumah tangga), sehingga diperlukan mekanisme pembinaan yang efektif untuk pola pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Forum kaum perempuan yang saat ini eksis di masyarakat seperti PKK perlu dilibatkan sebagai *vocal point*

Rencana tindak yang diperlukan adalah fasilitasi forum lingkungan oleh kaum perempuan yang diharapkan dapat secara efektif berlanjut pada penerapan di rumah dan kelompok masing-masing.

Strategi (4) : Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Masyarakat terbukti mampu melaksanakan berbagai program secara efektif dan bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terutama bila keikutsertaan mereka dilibatkan sejak awal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat setempat, yang selanjutnya dapat direplikasi di tempat lainnya.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan uji coba/pengembangan/replikasi pengelolaan berbasis masyarakat.

Strategi (5) : Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta

Iklim yang menarik dan kondusif bagi swasta serta berbagai insentif perlu diciptakan dan dikembangkan agar semakin banyak pihak swasta yang mau terjun dalam bisnis pelayanan publik persampahan. Peninjauan kembali pedoman dan ketentuan penanaman modal swasta dalam bidang persampahan perlu segera dilakukan untuk mengurangi hambatan faktor resiko dan dapat menarik faktor keuntungan yang proporsional.

Pemerintah perlu memberikan fasilitasi dan melakukan uji coba kerjasama swasta dalam skala yang signifikan di beberapa kota percontohan. Kerjasama ini hendaknya dilakukan secara profesional dan transparan sehingga dapat menjadi contoh untuk multiplikasi di kota lainnya.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Penyusunan pedoman investasi dan kemitraan
- Fasilitasi Pelaksanaan pengembangan kemitraan pengelolaan sampah
- Replikasi pengembangan kemitraan pengelolaan sampah skala kawasan

Kebijakan (3) : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

Tingkat pelayanan yang 40% pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong / sungai. Banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Sementara itu berbagai komitmen internasional sudah disepakati untuk mendorong peningkatan pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Sasaran peningkatan pelayanan nasional pada tahun 2015 yang mengarah pada pencapaian 70% penduduk juga telah ditetapkan bersama.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1) : Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan

Rendahnya tingkat pelayanan pengumpulan sampah sering diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan armada pengangkut. Banyak kota masih mengoperasikan truck sampah dengan ritasi tidak efisien (tidak lebih dari 2 rit / hari). Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan ritasi kendaraan pengangkut dan peralatan lainnya sehingga lebih banyak sampah terangkut dan lebih banyak masyarakat dapat terlayani.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Pelaksanaan evaluasi kinerja prasarana dan sarana persampahan
- Penyusunan pedoman manajemen asset persampahan

Strategi (2) : Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan

Pelayanan juga diharapkan dapat disediakan dengan jangkauan yang memberikan rasa keadilan. Disamping pusat kota yang mendapat prioritas, pelayanan juga tetap harus disediakan bagi masyarakat kelas ekonomi rendah agar mereka juga dapat menikmati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Perluasan jangkauan pelayanan juga harus dilakukan secara terencana dan terprogram dengan baik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Strategi (3) : Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan

Dalam batas pemanfaatan optimal telah tercapai dan masih dibutuhkan peningkatan cakupan pelayanan maka akan diperlukan adanya peningkatan kapasitas sarana persampahan khususnya armada pengangkutan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penambahan sarana persampahan khususnya armada pengangkut sampah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Strategi (4) : Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan

Pengelolaan TPA yang buruk dibanyak kota harus diakhiri dengan upaya peningkatan pengelolaan

sesuai ketentuan teknis yang berlaku. TPA yang jelas-jelas telah menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitarnya perlu segera mendapatkan langkah-langkah rehabilitasi agar permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diminimalkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan sesuai dengan prioritas

Strategi (5) : Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill serta

TPA yang masih dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas dan pengelolaan mengarah pada metode sanitary landfill dan Controlled landfill agar tidak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman peningkatan pengelolaan TPA yang sangat diperlukan oleh daerah untuk perbaikan fasilitas persampahan yang dimiliki.

Strategi (6) : Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional

Kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh. Kerjasama pengelolaan TPA dengan kota / kabupaten lainnya akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Penyusunan studi lokasi dan kelayakan pengembangan TPA regional sesuai Tata Ruang
- Ujicoba pengelolaan TPA regional secara profesional

Strategi (7) : Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Kekeliruan dalam pemilihan teknologi seperti insinerator tungku yang banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu segera dihentikan dengan memberikan pemahaman akan kriteria teknisnya. Disamping itu juga sangat diperlukan aktivitas penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan teknologi yang paling sesuai dengan kondisi sampah di Indonesia pada umumnya.

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Penyusunan pedoman teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan
- Penyusunan pedoman pemanfaatan gas TPA
- Penyusunan pedoman waste-to-energy
- Ujicoba waste-to-energy untuk kota besar /metro

Kebijakan (4) : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan

Motor penggerak pengelolaan persampahan adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan seluruh aspek manajemen untuk menghasilkan kualitas pelayanan persampahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang mendukung perkuatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan. Perkuatan kelembagaan tersebut ditinjau dari bentuk institusi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta didukung oleh tenaga yang terdidik dibidang manajemen persampahan.

Banyak kelemahan masih dilakukan oleh hampir semua pemangku kepentingan persampahan dan belum ada langkah-langkah strategis untuk menyelesaikannya. Beberapa kelemahan tersebut misalnya dapat dilihat pada beberapa contoh berikut : Pengelola Kebersihan (Pemerintah Daerah) belum mengangkut sampah dari TPS sesuai ketentuan; atau mengoperasikan pembuangan sampah secara open dumping. Masyarakat juga memiliki andil kelemahan misalnya dalam hal tidak membayar retribusi sesuai ketentuan, atau membuang sampah sembarangan. Legislatif belum menyediakan anggaran sesuai kebutuhan minimal yang harus disediakan. Pemerintah Pusat belum mampu menyediakan ketentuan peraturan secara lengkap, dan lain-lain.

Untuk mengatasi hal tersebut maka sangat diperlukan adanya kebijakan agar aturan-aturan hukum dapat disediakan dan diterapkan sebagaimana mestinya untuk menjamin semua pemangku kepentingan melaksanakan bagian masing-masing secara bertanggung jawab.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1) : Meningkatkan Status dan kapasitas institusi pengelola

Peningkatan bentuk institusi pengelola persampahan menjadi setingkat **“Dinas”** atau **“Perusahaan Daerah”** untuk kota besar dan metropolitan didasarkan pada kebutuhan manajemen untuk menyelesaikan masalah persampahan yang sudah cenderung lebih kompleks. Sedangkan untuk kota sedang dan kota kecil diperlukan institusi setingkat "Sub Dinas" atau "Seksi" atau "UPT" (unit pelaksana teknis).

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman kelembagaan pengelolaan persampahan.

Strategi (2) : meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan

Institusi pengelola persampahan perlu meningkatkan diri secara terus menerus dengan melakukan evaluasi kinerja pengelolaan sehingga dapat diidentifikasi berbagai kelemahan yang ada dan melakukan upaya-upaya peningkatan yang terarah.

Rencana tindak yang diperlukan adalah meningkatkan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola persampahan

Strategi (3) : memisahkan fungsi / unti regulator dan operator

Profesionalisme pelayanan persampahan saat ini sudah mendesak untuk segera diwujudkan. Sehingga satu institusi yang berperan ganda sebagai *operator* sekaligus *regulator* sudah waktunya dipisahkan. Adanya dua peran dalam satu institusi telah menyebabkan kerancuan dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah, seperti yang saat ini terjadi.

Apabila intitusi akan berperan sebagai *operator* maka diperlukan intitusi pengawas yang berperan sebagai *regulator* . Namun apabila untuk menyelenggarakan pelayanan persampahan dikontrakkan dengan pihak ketiga, maka Dinas/Sub dinas menjadi regulator dengan tetap berkordinasi dengan instansi terkait.

Struktur organisasi suatu Dinas/Perusahaan Daerah/Sub Dinas/Seksi/UPT sebaiknya hanya menangani masalah kebersihan saja dan perlu memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang efisien dan efektif

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Penyusunan Pedoman pemisahan fungsi regulator dan operator
- Bantuan teknis pemisahan fungsi regulator dan operator

Strategi (4) : Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain

Perkuatan kapasitas kelembagaan juga akan sangat dipengaruhi oleh pola-pola kerjasama horizontal maupun vertikal termasuk kerjasama antar kota dalam penerapan pola pengelolaan sampah secara regional. Kerjasama antar instansi dibutuhkan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain seperti pengelolaan sampah pasar, drainase / sungai, pihak produsen/industri/perdagangan (penanganan sampah kemasan dan B3 rumah tangga dan bahan-bahan daur ulang), pertanian/kehutanan (pemasaran kompos), bidang pendidikan dan lain-lain. Selain itu kerjasama dengan pihak PLN (kerjasama penarikan retribusi), pihak developer/kelurahan/LSM (penanganan sampah skala kawasan berbasis masyarakat) dan perguruan tinggi (penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi) juga sangat diperlukan.

Strategi (5) : Meningkatkan kualitas SDM manusia

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola persampahan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur utama yang dapat menggerakkan roda manajemen persampahan secara menyeluruh. Peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting untuk terselenggaranya suatu sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik ditingkat pusat, provinsi, dan kota / kabupaten

Strategi (6) : Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional

Keterbatasan lahan TPA (tempat pengolahan akhir) sampah dikawasan perkotaan, memerlukan solusi penanganan bersama secara regional agar lebih efisien. Pengelolaan regional dikembangkan dengan memperhatikan azas manfaat bagi setiap Pemerintah Daerah yang terlibat. Model pengelolaan kolektif untuk 2 kota atau lebih perlu diterapkan secara lebih memadai.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman organisasi pengelola fasilitas regional

Strategi (7) : Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan

Produk hukum baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, dll haruslah disediakan secara lengkap dan mampu mengantisipasi segala perkembangan dinamika pengelolaan persampahan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan dan pengembangan NPSM persampahan

Strategi (8) : Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Semua pelaksanaan ketentuan hukum dan peraturan haruslah mendapat pengawasan yang baik dan bila diperlukan dilakukan tindakan pengenaan sanksi terhadap pelaku penyimpangan baik dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Swasta, dan lain-lain untuk membina setiap pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman penerapan produk dan sanksi hukum persampahan

Kebijakan (5) : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Pengelolaan persampahan memang bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun demikian pengelolaan persampahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya. Sharing dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi kebersihan yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang dapat membiayai dirinya sendiri.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah investasi untuk menyediakan kebutuhan prasarana

dan sarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan tersebut; dan masyarakat secara bertahap memberikan kontribusi untuk membiayai pelaksanaan pengelolaannya.

Strategi (1) : Penyamaan persepsi para pengambil keputusan

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terdapat perbedaan persepsi akan prioritas dan pentingnya pengelolaan persampahan termasuk perlunya pemulihan biaya pengelolaan; bahkan diantara para pengambil keputusan di Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk membangun dan menyamakan persepsi agar pengelolaan persampahan mendapatkan perhatian yang seimbang. Untuk dapat menyediakan anggaran dan menggali alternatif pembiayaan persampahan, diperlukan proses penyamaan persepsi ditingkat para pengambil keputusan baik pusat maupun daerah sehingga pemahaman akan pentingnya pelayanan persampahan dapat dimiliki dan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran selanjutnya

Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- pelaksanaan sosialisasi prioritas pengelolaan persampahan bagi para pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif.
- Pengalokasian anggaran yang seimbang / adil bagi pengelolaan persampahan agar dapat menyediakan pelayanan yang baik secara kuantitas maupun kualitas

Strategi (2) : Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan

Pemerintah Daerah perlu didorong untuk meningkatkan pemulihan biaya dari pengelolaan persampahan agar subsidi bagi pelayanan publik ini dapat dibatasi dan mengupayakan semaksimal mungkin pendanaan dari masyarakat.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman dan aturan untuk memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pemulihan biaya pengelolaan persampahan. Pedoman dan aturan tersebut akan meliputi pedoman penyusunan rencana biaya, pedoman pengelolaan keuangan, pedoman penyusunan tarif retribusi; yang akan menjadi acuan yang memudahkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya-upaya pemulihan biaya.

BAB V PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Persampahan merupakan arahan dasar yang masih harus dijabarkan ke dalam rencana tindak secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan di bidang pengelolaan persampahan, sehingga pada akhirnya Visi yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Penjabaran secara teknis melalui kegiatan penyiapan perangkat pengaturan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengelolaan pembangunan dilakukan secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan, baik di Pusat maupun Daerah wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

Selanjutnya perlu adanya kesepakatan rencana tindak tingkat pusat dan daerah dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem engelolaan Persampahan, serta mekanisme koordinasinya. Pola peran serta masyarakat dan dunia usaha perlu dijabarkan sesuai kondisi dan kebutuhan baik di pusat maupun di daerah.

**DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2006**

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (KSPN-SPP)

KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
1. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman masyarakat akan 3R - Mengembangkan dan menerapkan system insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R - Mendorong koordinasi lintas sektor (perindustrian & perdagangan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi dan kampanye 3R nasional - Pelaksanaan ujicoba/pengembangan dan replikasi 3R di permukiman - Fasilitasi pembentukan forum koordinasi interdepartemen untuk penerapan 3R
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan sejak dini melalui pendidikan di sekolah - Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum - Membina masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan persampahan - Mendorong peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat - Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/ swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Ujicoba/pengembangan dan replikasi sekolah bersih dan hijau - Pengembangan pedoman/panduan pengelolaan sampah - Fasilitasi forum lingkungan oleh kaum perempuan - Pelaksanaan ujicoba/pengembangan/ replikasi Pengelolaan sampah berbasis masyarakat - Penyusunan pedoman kemitraan - Fasilitasi/Ujicoba/pengembangan/ replikasi kemitraan dengan swasta
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Prasarana&Sarana persampahan kota/kab. - Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan - Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan - Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan - Mengembangkan TPA kearah SLF/CLF - Meningkatkan TPA regional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Evaluasi kinerja Prasarana & Sarana Persampahan - Pedoman manajemen asset persampahan - Penyusunan Masterplan, Studi kelayakan, Perencanaan Teknis dan Manajemen - Penambahan prasarana & sarana persampahan sesuai kebutuhan - Pelaksanaan rehabilitasi TPA - Penyusunan pedoman pengelolaan TPA - Penyusunan Studi lokasi dan kelayakan pengembangan TPA regional sesuai tata ruang

KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Litbang dan aplikasi teknologi penanganan sampah tepat guna dan berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Uji coba pengelolaan TPA regional secara profesional - Penyusunan pedoman teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan - Penyusunan pedoman pemanfaatan gas TPA - Penyusunan pedoman waste-to-energy - Ujicoba waste-to-energy (kota besar/ metropolitan)
<p>4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan status & kapasitas institusi pengelola - Meningkatkan kinerja institusi pengelola - Memisahkan fungsi / unit regulator & operator - Meningkatkan koordinasi & kerjasama antar stakeholder - Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan - Mendorong pengelolaan kolektif atas P&S regional - Meningkatkan kelengkapan produk hukum / NPSM pengelolaan persampahan - Mendorong implementasi/penerapan hukum bidang persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman kelembagaan - Pelaksanaan Evaluasi kinerja lembaga - Pelaksanaan program Adipura/Kota Sehat - Penyusunan pedoman pemisahan fungsi regulator dan operator - Bantuan teknis pemisahan fungsi regulator dan operator - Penyusunan pedoman pengembangan kerjasama antar stakeholder di tingkat kota/kab - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di tingkat pusat, prov, dan kota/kab. - Pedoman organisasi pengelola fasilitas regional - Penyusunan dan pengembangan NPSM persampahan - Penyusunan pedoman penerapan produk dan sanksi hukum persampahan

KEBIJAKAN	STRATEGI	RENCANA TINDAK
5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran - Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi prioritas pengelolaan persampahan bagi para pengambil keputusan (eksekutif & legislatif) - Pengalokasian anggaran persampahan - Penyusunan pedoman penyusunan rencana biaya, pengelolaan keuangan, penyusunan tarif retribusi